



SALINAN

BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, motivasi kerja, kewibawaan, serta mewujudkan keseragaman dan identitas Aparatur Sipil Negara, perlu adanya pengaturan mengenai pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KENDAL TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.

10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
11. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
12. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai Camat dan Lurah dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
13. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
14. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian dinas yang digunakan ASN dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan, penegakan regulasi, ketentraman dan ketertiban umum, atau tugas operasional yang memiliki fungsi khusus.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Pegawai ASN terdiri dari:

- a. PNS; dan
- b. PPPK.

Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas ASN

Pasal 4

- (1) Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
- a. PDH;
 - b. PDL;
 - c. PSL;
 - d. PDH Camat dan Lurah;
 - e. PDL Camat dan Lurah;
 - f. PDU Camat dan Lurah;
 - g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
 - h. Pakaian Dinas Khusus.
- (2) Jenis Pakaian Dinas PPPK meliputi:
- a. PDH; dan
 - b. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian (PDH)

Pasal 5

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dan ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. PDH khaki;
- b. PDH batik/tenun/lurik;
- c. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
- d. PDH batik khas Kendal; dan
- e. Pakaian Adat Kabupaten Kendal.

Pasal 6

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
- a. PDH khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. PDH khaki atau warna gelap Model Safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan

- c. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin.

Pasal 7

- (1) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b digunakan oleh PNS pada hari Selasa dan Jumat.
- (2) Selain pada hari Selasa, PDH batik/tenun/lurik digunakan PNS Pemerintah Daerah pada:
 - a. Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober; dan
 - b. Pelaksanaan tugas kedinasan di luar kantor.
- (3) Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan panjang dan/atau pendek.
- (4) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan pendek.

Pasal 8

PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c digunakan pada hari Rabu.

Pasal 9

PDH batik khas Kendal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d digunakan pada hari Kamis.

Pasal 10

Bagi Perangkat Daerah atau unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/tenun/lurik digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 11

Pakaian Adat Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e digunakan setiap tanggal 28 dan dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Kendal.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Pasal 12

- (1) PDL pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, digunakan oleh Perangkat Daerah pada saat bertugas di luar kantor.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 13

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak berlaku bagi ASN di:
 - a. Dinas Lingkungan Hidup; dan
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) PDL Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Petugas kebersihan terdiri dari:
 1. pakaian *wearpack* dari bahan dril, warna kuning, tebal kualitas satu ;
 2. krah, ujung lingkaran lengan dan tutup saku depan dan belakang berwarna biru ;
 3. pakaian *wearpack* menggunakan 6 (enam) buah kancing pada bagian tengah baju, 2 (dua) buah saku.
 4. bagian belakang *wearpack* diberi tulisan *scoothlight* warna perak metalik;
 5. bagian depan kanan di atas saku bertuliskan nama petugas kebersihan ;
 6. tanda pengenal dipakai sesuai ketentuan Pemerintah Daerah ;
 7. topi Lapangan/*Safety Helmet*, bahan dari plastik berwarna kuning berstandar SNI ;
 8. Masker bahan dari kain berwarna gelap berstandar SNI ;
 9. sarung tangan bahan dari kain berwarna gelap berstandar SNI; dan
 10. sepatu boot bahan dari karet berwarna hitam *type long* berstandar SNI.
 - b. Wanita hamil dan wanita berjilbab menyesuaikan.

- (3) PDL Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Digunakan sebagai pakaian dinas lapangan setiap hari Kamis dan Jumat;
 - b. Digunakan dalam setiap tugas peliputan; dan
 - c. Digunakan untuk kegiatan yang dilaksanakan di luar jam kerja dan di luar Kabupaten Kendal;

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 14

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan pada saat upacara resmi/kenegaraan, peringatan hari besar, dan/atau sesuai dengan undangan.
- (2) Pemakaian PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilengkapi dengan atribut.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Upacara (PDU)

Pasal 15

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat pelantikan, upacara Kemerdekaan Republik Indonesia, dan upacara hari besar lainnya.

Bagian Keenam
Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 16

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. peringatan hari besar nasional; dan
 - d. rapat-rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.

- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Penggunaan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Khusus

Pasal 17

Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu, meliputi:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Dinas Perhubungan;
- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. Badan Pendapatan Daerah;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- g. ASN yang menangani ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan dan Kelurahan; dan
- h. Dinas Kesehatan khusus tenaga medis dan paramedis di RSUD dr. H. Soewondo dan Puskesmas.

Pasal 18

- (1) Pakaian Dinas Khusus Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a digunakan oleh tenaga pendidik dan kependidikan yang terdiri dari:
 - a. Pakaian Pramuka; dan
 - b. Pakaian seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia.
- (2) Pakaian Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan pada Hari Pramuka dan/atau kegiatan kepramukaan;
- (3) Pakaian seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia;
 - b. tanggal 25 November; dan
 - c. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia.

Pasal 19

Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dikenakan oleh ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menangani perizinan terdiri dari PDH warna biru pada hari Senin dan PDH warna kuning pada hari Selasa.

Pasal 20

Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dikenakan oleh ASN Badan Pendapatan Daerah pada waktu-waktu yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan intensifikasi pendapatan.

Pasal 21

- (1) Model dan jenis Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dan huruf d dikenakan oleh ASN Dinas Perhubungan dan ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada saat melaksanakan tugas operasional di luar kantor sesuai dengan ketentuan Pakaian Dinas Lapangan Kementerian/Lembaga Teknis.
- (2) Model dan jenis Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f dikenakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Model dan jenis Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g mengacu pada model dan jenis Pakaian Dinas yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 22

Model dan jenis Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah masing-masing setelah mendapatkan Rekomendasi Bupati.

Pasal 23

Penggunaan Pakaian Dinas Khusus selain yang tercantum dalam Peraturan ini, digunakan setelah mendapatkan Rekomendasi dari Bupati.

Bagian Kedelapan

Bentuk, Model, Bahan dan Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 24

- (1) Bentuk, model, dan bahan kain hasil uji laboratorium Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jadwal penggunaan Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 25

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. papan nama;
 - c. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Daerah;
 - d. lambang Pemerintah Daerah; dan
 - e. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan nama;
 - f. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Daerah;
 - e. lambang Pemerintah Daerah; dan
 - f. tanda pengenal.

- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas lurah terdiri atas:
- a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan nama;
 - e. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang Pemerintah Daerah; dan
 - g. tanda pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
- a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. papan nama;
 - c. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Daerah;
 - d. lambang Pemerintah Daerah; dan
 - e. tanda pengenal.

Pasal 26

- (1) Pakaian Dinas dapat dilengkapi dengan atribut khusus.
- (2) Atribut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pin;
 - b. Lencana; dan
 - c. Pita.
- (3) Atribut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang program/kegiatan dan/atau acara yang bersifat nasional, regional, atau lokal yang diberlakukan dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 27

- (1) Tanda jabatan bagi Camat berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Garuda berwarna emas.
- (2) Tanda jabatan bagi Lurah berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Daerah.
- (3) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan di saku/dada sebelah kanan.
- (4) Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah dikenakan pada lidah bahu.

Pasal 28

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e, ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.

- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. Cokelat tua untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - d. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - e. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - f. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - g. kuning untuk PPPK.

Pasal 29

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. rompi;
- d. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau
- e. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 30

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dapat digunakan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. pejabat dalam jabatan administrator.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna hitam.

Pasal 31

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 29 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut dengan warna yang mencolok.

BAB IV
SANKSI

Pasal 33

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 32 dikenai sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati yang mengatur terkait dengan disiplin dan kode etik pegawai.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Pimpinan Perangkat Daerah.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan Pakaian Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 36

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintahan Desa mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Dalam hal yang sifatnya mendesak, Bupati dapat mengeluarkan kebijakan penggunaan Pakaian Dinas selain yang diatur dalam Peraturan ini dengan menerbitkan Surat Edaran.
- (2) Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 84 Seri E Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 84), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 2 Agustus 2022

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 2 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kendal




NUR FUAD, SH., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 197002151990031006

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KENDAL
 NOMOR 43 TAHUN 2022
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 KENDAL

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- | | | |
|--|---|-----------------------------------|
| a. Lidah Bahu | f. Ikat Pinggang | l. Saku Celana Depan |
| b. Nama
Kementerian
Dalam Negeri | g. Krah | m. Sambungan Bahu
Belakang |
| c. Papan Nama | h. Lencana Korps
Pegawai Republik
Indonesia | n. Saku Celana Belakang |
| d. Saku Kemeja | i. Nama Daerah | o. Sepatu Pantofel Warna
Hitam |
| e. Kancing | j. Lambang Daerah | |
| | k. Tanda Pengenal | |


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Lengan Panjang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Dalam
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Dalam
- e. Kancing
- f. Kraah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Panjang
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Kraah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Nama Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Krah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Daerah
- h. Lambang Daerah
- i. Tanda Pengenal
- j. Sambung Bahu Belakang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Nama Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Krah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Daerah
- h. Lambang Daerah
- i. Tanda Pengenal
- j. Sambung Bahu Belakang
- k. Lengan Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Nama Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Daerah
- h. Lambang Daerah
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana Panjang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam


10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Nama Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Daerah
- h. Lambang Daerah
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana Panjang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam


11. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK PRIA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana Panjang Warna Gelap
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam

12. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana Panjang Warna Gelap
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam

13. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah Rebah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda Pengenal
- f. Saku Baju Tertutup
- g. Rok Panjang Warna Gelap
- h. Celana Panjang Warna Gelap
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- j. Pakaian batik bagi wanita hamil menyesuaikan


14. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK WANITA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah Rebah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda Pengenal
- f. Saku Baju Tertutup
- g. Rok Midi (dibawah lutut)/Panjang Warna Gelap
- h. Celana Panjang Warna Gelap
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- j. Pakaian batik bagi wanita hamil menyesuaikan


15. PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA BADAN PENDAPATAN DAERAH



Keterangan:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| a. Topi kain berwarna coklat tua dengan bordir Lambang Daerah di depan | k. Saku celana depan |
| b. Krah berdiri | l. Saku celana belakang |
| c. Lidah bahu | m. Sambungan bahu |
| d. Nama Daerah | n. Sepatu dan kaos kaki warna hitam |
| e. Lambang Daerah | o. Nama Kementerian Dalam Negeri |
| f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | p. Timang polos warna kuning emas |
| g. Papan nama | q. Kemeja warna coklat muda |
| h. Saku baju tertutup | r. Celana panjang warna coklat tua |
| i. Kancing | s. Tanda pengenal |
| j. Ikat pinggang nilon warna hitam | |


16. PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA BADAN PENDAPATAN DAERAH



Keterangan:

- | | |
|--|--|
| a. Topi kain berwarna coklat tua dengan bordir Lambang Daerah di depan | h. Kancing |
| b. Kraah rebah | i. Saku baju tertutup |
| c. Lidah bahu | j. Sepatu warna hitam |
| d. Nama Daerah | k. Nama Kementerian Dalam Negeri |
| e. Lambang Daerah | l. Saku rok kanan kiri |
| f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | m. Kemeja warna coklat muda |
| g. Papan nama | n. Celana panjang/rok warna coklat tua |
| | o. Tanda pengenal |


17. PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA BERJILBAB BADAN PENDAPATAN DAERAH



Keterangan:

- | | |
|---|--|
| a. Kerudung warna coklat muda | h. Tanda pengenal |
| b. Baju lengan panjang warna coklat muda | i. Papan nama |
| c. Kraah rebah tanpa lidah bahu | j. Kancing |
| d. Nama Daerah | k. Saku baju di bawah tertutup |
| e. Lambang Daerah | l. Celana/rok panjang warna coklat tua |
| f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | m. Sepatu warna hitam |
| g. Kupnet dari depan sampai belakang | n. Nama Kementerian Dalam Negeri |


18. PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal
- e. Kemeja lengan panjang warna biru pada hari Senin dan warna kuning/krem pada hari Selasa
- f. Ikat pinggang
- g. Celana panjang warna hitam
- h. Sepatu warna hitam


19. PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Keterangan:

- a. Bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab warna merah
- b. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenalan
- e. Jas/blazer warna biru pada hari Senin dan warna kuning/krem pada hari Selasa
- f. Celana/rok panjang menyesuaikan warna jas/blazer
- g. Sepatu warna hitam


20. PAKAIAN ADAT KHAS KABUPATEN KENDAL PRIA



Keterangan:

- a. Ikat/udeng
- b. Kancing passpoile
- c. Atella/beskap landung
- d. Kain jarik/nyamping wiru corak batik khas Kendal
- e. Sandal selop warna hitam polos
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Papan nama
- h. Tanda pengenalan


21. PAKAIAN ADAT KHAS KABUPATEN KENDAL WANITA



Keterangan:

- a. Sanggul cepol
- b. Kebaya lengan panjang model kutu baru, hiasan bordir, warna polos tidak bermotif
- c. Kain jarik/nyamping berwiru corak batik khas Kendal
- d. Selop warna hitam polos, ber hak maksimal 5 cm
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Papan nama
- g. Tanda pengenalan

22. PAKAIAN ADAT KHAS KABUPATEN KENDAL WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Jilbab warna senada dengan atasan
- b. Kebaya lengan panjang model kutu baru, hiasan bordir, warna polos tidak bermotif
- c. Kain jarik/nyamping berwiru corak batik khas Kendal
- d. Selop warna hitam polos, ber hak maksimal 5 cm
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Papan nama
- g. Tanda pengenalan

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Celana Belakang
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Lengan Panjang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL
BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- Tanda Pangkat
- Nama Kementerian Dalam Negeri
- Papan Nama
- Tanda Jabatan
- Sambung Baju
- Kancing
- Krah Rebah
- Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- Nama Daerah
- Lambang Daerah
- Tanda Pengenal
- Sambung Bahu Belakang
- Sambung Baju Belakang
- Sepatu Pantofel Warna Hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Kemeja Putih
- h. Dasi Hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku Atas Tertutup
- k. Saku Bawah Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih
- n. Sambung Baju
- o. Sambung Baju Bawah


2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana panjang warna biru dongker
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA




Keterangan:

- a. Jilbab warna biru bagi wanita berjilbab
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Saku Dalam
- h. Celana/rok panjang warna biru dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam


2. PAKAIAN SIPIIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

F. JAKET


1. JAKET PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL PRIA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Nama Pemerintah Kabupaten Kendal
- c. Lambang Pemerintah Kabupaten Kendal
- d. Saku Dalam Samping

2. JAKET PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL WANITA




Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Nama Pemerintah Kabupaten Kendal
- c. Lambang Pemerintah Kabupaten Kendal
- d. Saku Dalam Samping

G. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan camat/lurah diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. Lidah bahu
- c. Tulisan Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Daerah (dijahit)
- i. Lambang Daerah (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL


2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk camat/lurah diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. Lidah bahu
- c. Tulisan Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Daerah (dijahit)
- i. Lambang Daerah (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL


3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk camat/lurah diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. Lidah bahu
- c. Tulisan Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Daerah (dijahit)
- i. Lambang Daerah (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL


4. PAKAIAN DINAS LAPANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Keterangan:

- a. Helm pengaman warna kuning
- b. Masker, bahan dari kain warna gelap
- c. Tulisan Kabupaten Kendal
- d. Badge pakaian dinas
- e. Papan Nama
- f. Tanda Pengenal
- g. Tanda *Scotlight* warna perak metalik
- h. Sarung tangan, bahan kain warna gelap
- i. Sepatu boot, bahan karet warna hitam type long
- j. Tulisan *Scotlight* warna perak metalik

5. PAKAIAN DINAS LAPANGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA




Keterangan :

- Kemeja lengan panjang warna kombinasi biru tua (R:0, G:69, B:142, #00458E) dengan biru sangat tua (R:16, G:33, B:57, #102139), lengan bisa dilipat menyesuaikan kebutuhan, kerah berdiri, terdapat 2 (dua) buah saku tertutup dengan kancing di bagian kanan dan kiri, berlidah, terdapat logo dan tulisan Kominfo Kendal dengan menggunakan embroidery, terdapat tulisan website : diskominfo.kendalkab.go.id menggunakan embroidery di bagian belakang;
- Celana panjang warna coklat muda/krem, terdapat 2 (dua) buah saku terbuka di bagian depan dan 2 (dua) buah saku tertutup dengan kancing di bagian belakang, serta 2 (dua) buah saku tertutup dengan kancing di sebelah samping celana, terdapat tempat ikat pinggang pada bagian ban pinggang;

H. PAKAIAN DINAS KHUSUS

1. PAKAIAN PRAMUKA PADA DINAS PENDIDIKAN


a. Pakaian Seragam Pramuka Harian Pembina Putri



Keterangan :

- a. Kemeja lengan pendek warna coklat muda.
- b. Kemeja model prinses pada bagian depan dan belakang.
- c. Kemeja memakai lidah bahu selebar 3 cm.
- d. kerah model kerah dasi.
- e. dua saku dalam di bagian depan bawah kanan dan kiri mulai dari garis potongan prinses ke jahitan samping, dengan tinggi saku 14-15 cm.
- f. Kemeja panjang sampai garis pinggul, dikenakan di luar rok.
- g. rok tanpa ban pinggang, bahan warna coklat tua, bagian bawah melebar (model "A").
- h. dengan lipatan tertutup (splitploo) di bagian belakang.
- i. memakai saku dalam di samping kanan dan kiri.
- j. panjang rok 10 cm di bawah lutut.
- k. Tutup Kepala berbentuk peci dibuat dari bahan warna coklat tua. Tinggi bagian depan 7 cm, pada bagian belakang dibuat melengkung, dengan bukaan di bagian belakang selebar 8 cm (diberi elastik hitam supaya stabil). Bagian samping kiri depan diberi lipatan lengkung dengan panjang dasar 10 cm. Panjang topi 25-27 cm (d disesuaikan dengan ukuran kepala masing-masing).
- l. Setangan leher dibuat dari bahan warna merah dan putih berbentuk segitiga sama kaki;
 - a) sisi panjang 120-130 cm dengan sudut bawah 90°(panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang).
 - b) bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 cm.
 - c) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan \pm 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi.
 - d) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher.
 - e) dikenakan di bawah kerah baju.
- m. Sepatu model tertutup warna hitam bertumit rendah/sedang.
- n. Tanda Pengenal terdiri dari tanda topi dikenakan di samping kiri depan di tempat lipatan topi.
- o. papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan atas.


b. Pakaian Seragam Pramuka Pembina Putri Berjilbab



Keterangan :

- a. Kemeja dibuat dari bahan warna coklat muda.
- b. Kemeja lengan panjang.
- c. Kemeja model prinses pada bagian depan dan belakang.
- d. Kemeja memakai lidah bahu selebar 3 cm.
- e. kerah model kerah dasi.
- f. dua saku dalam di bagian depan bawah kanan dan kiri mulai dari garis potongan prinses ke jahitan samping, dengan tinggi saku 14-15 cm.
- g. Kemeja tanpa ban pinggang.
- h. Kemeja panjang sampai garis pinggul, dikenakan di luar rok.
- i. Bawahan dibuat dari bahan warna coklat tua.
- j. bagian bawah melebar (model "A") dengan lipatan tertutup (splitplooi) di bagian belakang.
- k. memakai saku dalam di samping kanan dan kiri.
- l. panjang rok sampai mata kaki
- m. dibuat dari bahan warna coklat tua
- n. berbentuk peci.
 - tinggi bagian depan 7 cm, pada bagian belakang dibuat melengkung, dengan bukaan di bagian belakang selebar 8 cm (diberi elastik hitam supaya stabil).
 - bagian samping kiri depan diberi lipatan lengkung dengan panjang dasar 10 cm.
 - panjang topi 25-27 cm (d disesuaikan dengan ukuran kepala masing-masing).
- o. Warna jilbab coklat tua.
- p. Setangan Leher dibuat dari bahan warna merah dan putih berbentuk segitiga sama kaki;
 - sisi panjang 120-130 cm dengan sudut bawah 90°(panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang).
 - bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 cm.
 - setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi.
 - dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher
 - dikenakan di bawah kerah baju.
- q. Sepatu model tertutup berwarna hitam bertumit rendah/ sedang
- r. tanda topi dikenakan di samping kiri depan di tempat lipatan topi.
- s. papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan atas.

c. Pakaian Seragam Pramuka Pembina Putra.




Keterangan :

- a. Kemeja dibuat dari bahan warna coklat muda.
- b. Kemeja lengan pendek/panjang;
- c. memakai lidah bahu lebar 3 cm.
- d. kerah model kerah dasi.
- e. kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya.
- f. Kemeja memakai dua saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang.
- g. Kemeja dimasukkan ke dalam celana.
- h. Celana dibuat dari bahan warna coklat tua.
- i. berbentuk celana panjang.
- j. memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (*brattle*) selebar 1 cm.
- k. memakai ikat pinggang berwarna hitam.
- l. memakai saku dalam di samping kanan dan kiri.
- m. memakai saku dalam di bagian belakang kanan dan kiri diberi tutup.
- n. memakai ritsleting di bagian depan.
- o. Setangan Leher dibuat dari bahan warna merah dan putih berbentuk segitiga sama kaki;
 - a) sisi panjang 120-130 cm dengan sudut bawah 90°(panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang).
 - b) bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 cm.
 - c) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan \pm 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi.
 - d) dikenakan dengan cincin (*ring*) setangan leher.
 - e) dikenakan di bawah kerah baju.
- p. Kaos Kaki panjang kaos kaki sampai betis warna hitam.
- q. Sepatu model tertutup warna hitam.
- r. Tanda Pengenal terdiri dari tanda topi dikenakan di peci bagian samping kiri depan.
- s. papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku.

2. PAKAIAN SERAGAM BATIK PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI)


1. Pakaian Batik PGRI Putra



Keterangan :

- a. Baju batik PGRI lengan panjang.
- b. Motif batik PGRI Kusuma Bangsa.
- c. Krah
- d. Celana panjang warna hitam.
- e. Sepatu pantofel warna hitam.

2. Pakaian Batik PGRI Putri



Keterangan :

- a. Baju batik PGRI lengan panjang
- b. Motif batik PGRI Kusuma Bangsa.
- c. krah
- d. Rok warna hitam 15 cm di bawah lutut / Celana panjang;
- e. Sepatu pantofel warna hitam;
- f. Pakaian Batik PGRI wanita berjilbab/berkerudung warna hitam dan pakaian PGRI wanita hamil menyesuaikan;


II. MUTZ PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

Dari Depan




↳ Bahan dasar warna khaki

a) Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping.




↳ Bisban kuning emas ukuran 0,50 cm

b) Mutz PNS Gol III dari samping.




↳ Bisban warna perak ukuran 0,50 cm

c) Mutz PNS Gol II dari samping.



↳ Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

d) Mutz PNS Gol I dari samping.



↳ Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

III. PET CAMAT DAN LURAH


PET UPACARA CAMAT



Keterangan:



- Bahan dasar kain warna hitam.
- Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- Pita emas.

PET UPACARA LURAH



Keterangan:

- Bahan dasar kain warna hitam.
- Lambang daerah kabupaten dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- Pita perak.



IV. TANDA PANGKAT


NO.	TANDA PANGKAT	KETERANGAN
1.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH khaki camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan di pundak
2.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Putih camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna biru - Digunakan di pundak
3.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan di pundak
4.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH khaki lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan di pundak
5.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Putih lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna biru - Digunakan di pundak

NO.	TANDA PANGKAT	KETERANGAN
6.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan di pundak

V. TANDA JABATAN

A. CAMAT

BENTUK BULAT



B. LURAH


BENTUK BULAT




VI. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



VII. PAPAN NAMA



VIII. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



IX. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

**Keterangan :**


a. Bentuk Dasar

- 1) berbentuk perisai segilima bermakna bahwa filosofi logo Kendal berasaskan Pancasila;
- 2) Warna kuning sebagai latar belakang dimaknai masyarakat Kendal mempunyai kerukunan, kemuliaan akhlaq dengan bertuliskan "NGESTI WIDDHI" menandakan bahwa niat dan usaha dilandasi karena mencari ridlo-Nya;
- 3) Warna merah di dalam roda bergerigi dikandung maksud masyarakat Kendal mempunyai keberanian, ketegasan dalam menghadapi tantangan yang menghadang;

- 4) Warna putih di tengah lingkaran merah adalah cahaya kemuliaan, keagungan yang secara maknawi melambangkan pohon kendal;
 - 5) Warna biru pada bagian bawah perisai dimaknai sebagai jiwa masyarakat Kendal suka damai, optimis mencapai harapan. Warna biru juga melambangkan bahwa Kendal adalah daerah maritim yang kaya dengan hasil laut dan memiliki pelabuhan yang strategis.
- b. BINTANG
Melambangkan masyarakat Kendal memiliki jiwa religius dan taat menjalankan agamanya.
- c. PITA MERAH PUTIH
Kendal adalah bagian dari wilayah Indonesia dan semua hasil produksinya untuk kesejahteraan masyarakat Kendal khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
- d. SELENDANG HIJAU
Menggambarkan Kendal sebagai kota seni budaya, juga dimaknai Kendal memiliki wilayah dataran tinggi dan dataran rendah dengan beraneka hasil alamnya baik tanaman pangan maupun perkebunan.
- e. KERIS
Keris memiliki maksud sifat-sifat perjuangan Bahurekso yang lihai, ulet, pemberani, dan pantang menyerah. Keris dengan memiliki bengkok (jawa: luk) berjumlah 9 (sembilan) merupakan perwujudan Angka Sembilan sebagai angka tertinggi dalam hitungan yang didalamnya memiliki arti kesempurnaan, utama, tertinggi, cita-cita luhur yang menjadi tujuan hidup seluruh masyarakat Kendal.
- f. PADI KAPAS
Bermakna masyarakat Kendal yang makmur sejahtera berkecukupan sandang pangan.
Padi Kapas dan Angka 1605
- a. Padi berjumlah 28 butir, merupakan simbol dari tanggal 28
 - b. Kapas berjumlah 7 buah, memiliki maksud simbol dari bulan ke 7 (Juli) dalam kalender Masehi
 - c. Angka bertuliskan 1605, merupakan tahun 1605 masehi.
 - d. Bila dirangkaikan antara gambar padi, kapas, dan angka 1605, maka akan memiliki arti bahwa hari jadi Kendal yaitu pada tanggal 28 Juli 1605
- g. BENTUK RODA BERGERIGI
- 1) Menggambarkan roda pembangunan disegala bidang berjalan terus;
 - 2) Bermakna Kaliwungu sebagai jalur transportasi penghubung antara darat dan pelabuhan dan lintas pantura;
 - 3) Mengandung arti silaturahmi yang terjalin erat antar masyarakat Kendal tercermin dalam tradisi syawalan Kaliwungu.
- h. PERAHU BERMOTIF BATIK
- 1) Kendal sebagai kota pelabuhan punya peran penting di Jawa Tengah di dalam dunia transportasi dan perdagangan;
 - 2) Perahu bermotif batik bermakna Kendal punya seni batik yang khas dengan nilai budaya yang tinggi.

X. TANDA PENGENAL


**PEMERINTAH KABUPATEN
KENDAL
SEKRETARIAT DAERAH**


 Pas Foto
 4 x 6

NAMA :
NIP.



NAMA :
 NIP :
 Jabatan :
 Gol. Darah :
 Alamat Kantor :
 Dikeluarkan :

**a.n. BUPATI KENDAL
Sekretaris Daerah**

Nama Gelar
Pangkat
 NIP.

XI. SEPATU

JENIS	BENTUK
1. Sepatu PDH Pria	
2. Sepatu PDH Wanita	
3. Sepatu PDL Pria dan Wanita	
4. Sepatu PDU Pria	
5. Sepatu PDU Wanita	

XII. KAOS KAKI

JENIS	BENTUK
	
1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita	
2. Kaos Kaki PDU	

XIII. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	PDH batik/tenun/lurik/pakaian adat	Senada dengan baju, polos tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

XIV. UJI LAB KAIN
A. KAIN WARNA KHAKI

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	246	234	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	370	343	Minimum
4.	: Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm (inci) - Tetal pakan, helai per cm (inci) - Nomor benang lusi, Ne1 (Tex) - Nomor benang pakan, Ne1 (Tex) - Anyaman	45,0 (114,5) 24,5 (62,0) 36,6/2 (16,1 x 2) 37,2/2 (15,9 x 2) Keper $\frac{3}{1}$ 1	42,0 22,0 36,6/2 37,2/2 Keper $\frac{3}{1}$ 1	Minimum Minimum $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm - Arah lusi, N (kg) - Mulur % - Arah pakan, N (kg) - Mulur %	790 (80,59) 27,60 393 (40,06) 18,80	68,0 34,0	Minimum Minimum
6.	: Kekuatan sobek kain, clemendorf - Arah lusi, N (gr) - Arah pakan, N (gr)	131,1 (13.365) 82,0 (8.359)	9.000 7.100	Minimum Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat - Arah lusi muka - Arah lusi belakang - Arah pakan muka - Arah pakan belakang	155,33 155,33 154,67 155,33	134 134 134 134	Minimum Minimum Minimum Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	$\pm 3\%$ $\pm 3\%$
9.	: Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon - Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon d. Sinar : Sinar Terang Hari	4-5 4-5 4-5 4-5 3-4 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat : - Poliester - Rayon	Dispersi Reaktif	Dispersi Reaktif	Mutlak Mutlak

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

B. KAIN WARNA PUTIH

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	219	208	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	328	305	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	23,0 (58,5)	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	19,0 (48,5)	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	24,7/2 (23,9 x 2)	24,7/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	25,2/2 (23,5 x 2)	25,2/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	695 (70,83)	60,0	Minimum
	- Mulur %	22,00		
	- Arah pakan, N (kg)	543 (55,35)	47,0	Minimum
	- Mulur %	29,87		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	115,9 (11.810)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	103,3 (10.525)	8.800	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	± 3% ± 3%

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

C. KAIN WARNA HITAM

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,45	1,42	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	300	285	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	435	405	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	22,0 (56,0)	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	18,0 (45,5)	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	754 (76,88)	65,0	Minimum
	- Mulur %	29,07		
	- Arah pakan, N (kg)	616 (62,77)	53,0	Minimum
	- Mulur %	32,27		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	127,0 (12,943)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	94,4 (9,618)	8.000	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,00	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 66,4 % Rayon 33,6 %	Poliester 66,0 % Rayon 34,0 %	= 3% = 3%
9.	: Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4	4	Minimum
	- Basah	4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Bejana	Bejana	Mutlak

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

D. KAIN BATIK KORPRI

SPESIFIKASI SERAGAM BATIK KORPRI
Type Cotton 40s

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	CARA UJI
	: Tanda Contoh		
1.	: Lebar Kain, m	1,14	SNI ISO 22198:2010
2.	: Berat Kain, gram/m ²	112	SNI ISO 3801:2010 Metode : 5
3.	: Berat Kain, gram/m ²	127	SNI ISO 3801:2010 Metode : 5
4.	: Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm (inci) - Tetal pakan, helai per cm (inci) - Nomor benang lusi, Ne1 (Tex) - Nomor benang pakan, Ne1 (Tex) - Anyaman	40,5 (103,0) 29,0 (73,5) 41,3 (14,3) 38,9 (15,2) Polos	SNI ISO 7211-2:2010 Metode : A SNI ISO 7211-2:2010 Metode : A SNI ISO 7211-5:2010 Edisi 2017 Butir 7.2 Metode : A SNI ISO 7211-5:2010 Edisi 2017 Butir 7.2 Metode : A SNI ISO 7211-1:2010
5.	: Kekuatan Tarik kain, per 2,5 cm - Arah lusi, N (kg) - Mulur % - Arah Pakan, N (kg) - Mulur %	164 (16,72) 6,67 112 (11,42) 14,40	SNI 0276:2009 Metode : 5.3.2
6.	: Kekuatan sobek kain, Elmendorf - Arah lusi, N (g) - Arah pakan, N (g)	8,2 (836) 7,2 (734)	SNI ISO 13937-1:2010
7.	: Sudut Kembali dari kekusutan, derajat - Arah lusi muka - Arah lusi belakang - Arah pakan muka - Arah pakan belakang	90,33 90,33 89,67 90,00	SNI ISO 2313:2011
8.	: Perubahan dimensi pada pencucian dan pengeringan - Arah lusi, % - Arah pakan, %	- 3,5 - 2,5	SNI ISO 3759 : 2011, SNI ISO 5077 : 2011, SNI ISO 6330 : 2015 Metode : 4N Pengeringan Putar (Tumble Dry)
9.	: Komposisi - Kapas, %	100	SNI-0264:2015/Amd.1:2017
10.	: Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Kapas - Wol	4-5 4-5 4-5	SNI ISO 105-C06:2010 Metode AIM Suhu 40°C Waktu 45 menit
	b. Gosokan - Kering - Basah	3-4 3	SNI ISO 105-X12:2016
	c. Keringat c.1 Sifat Asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Kapas - Wol c.2 Sifat Basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Kapas - Wol	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	SNI ISO 105-E04:2015
	d. Sinar Terang Hari	4-5	SNI ISO 105-B01:2010 Metode 5
11.	: Identifikasi Zat Warna pada serat : - Kapas	Reaktif	SNI 08-0621-1989
	: Contoh		(Gambar)

SPESIFIKASI SERAGAM BATIK KORPRI
Type Cotton 50s

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	CARA UJI
	: Tanda Contoh		
1.	: Lebar Kain, m	1,14	SNI ISO 22198:2010
2.	: Berat Kain, gram/m ²	109	SNI ISO 3801:2010 Metode : 5
3.	: Berat Kain, gram/m ²	124	SNI ISO 3801:2010 Metode : 5
4.	: Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm (inci) - Tetal pakan, helai per cm (inci) - Nomor benang lusi, Ne1 (Tex) - Nomor benang pakan, Ne1 (Tex) - Anyaman	58,5 (148,5) 26,5 (67,5) 52,7 (11,2) 49,2 (12,0) Polos	SNI ISO 7211-2:2010 Metode : A SNI ISO 7211-2:2010 Metode : A SNI ISO 7211-5:2010 Edisi 2017 Butir 7.2 Metode : A SNI ISO 7211-5:2010 Edisi 2017 Butir 7.2 Metode : A SNI ISO 7211-1:2010
5.	: Kekuatan Tarik kain, per 2,5 cm - Arah lusi, N (kg) - Mulur % - Arah Pakan, N (kg) - Mulur %	249 (25,38) 8,80 102 (10,40) 11,07	SNI 0276:2009 Metode : 5.3.2
6.	: Kekuatan sobek kain, Elmendorf - Arah lusi, N (g) - Arah pakan, N (g)	11 (1.121) 7,3 (744)	SNI ISO 13937-1:2010
7.	: Sudut Kembali dari kekusutan, derajat - Arah lusi muka - Arah lusi belakang - Arah pakan muka - Arah pakan belakang	84,67 84,33 89,67 89,00	SNI ISO 2313:2011
8.	: Perubahan dimensi pada pencucian dan pengeringan - Arah lusi, % - Arah pakan, %	- 3,5 - 2,5	SNI ISO 3759 : 2011, SNI ISO 5077 : 2011, SNI ISO 6330 : 2015 Metode : 4N Pengeringan Putar (Tumble Dry)

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	CARA UJI
9.	: Komposisi - Kapas, %	100	SNI 0264:2015/Amd.1:2017
10.	: Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Kapas - Wol	4-5 4-5 4-5	SNI ISO 105-C06:2010 Metode AIM Suhu 40°C Waktu 45 menit
	b. Gosokan - Kering - Basah	3-4 3-4	SNI ISO 105-X12:2016
	c. Keringat c.1 Sifat Asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Kapas - Wol c.2 Sifat Basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Kapas - Wol	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	SNI ISO 105-E04:2015
	d. Sinar Terang Hari	4-5	SNI ISO 105-B01:2010 Metode 5
11.	: Identifikasi Zat Warna pada serat : - Kapas	Reaktif	SNI 08-0621-1989
	: Contoh		(Gambar)

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DICO M GANINDUTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kendal



NUR FUAD, SH., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 197002151990031006

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KENDAL
 NOMOR 43 TAHUN 2022
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KENDAL

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

NO	PAKAIAN	PENGGUNAAN	
		HARI	ACARA TERTENTU
1.	PDH Khaki	Senin	a. Melaksanakan tugas kedinasan; b. Peringatan hari besar/upacara tertentu selain hari besar nasional.
2.	PDH Batik/Tenun/Lurik	Selasa, Jumat, Sabtu	a. Pelantikan dalam jabatan struktural; b. Kegiatan seremonial tertentu; c. Peringatan Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober; d. Pelaksanaan tugas kedinasan di luar kantor.
3.	PDH Putih Hitam	Rabu	Melaksanakan tugas kedinasan.
4.	PDH Batik Khas Kendal	Kamis	a. Melaksanakan tugas kedinasan; b. Kegiatan seremonial tertentu.
5.	Pakaian Adat Kabupaten Kendal	Tertentu	a. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Kendal; b. Pada tanggal 28 setiap bulan; c. Apabila tanggal 28 jatuh pada hari Sabtu, maka: 1) Pakaian Adat Kabupaten Kendal tetap dipakai oleh pegawai dengan sistem 6 (enam) hari kerja; 2) Pakaian Adat Kabupaten Kendal tidak dipakai dihari berikutnya oleh pegawai dengan sistem 5 (lima) hari kerja. d. Kegiatan seremonial tertentu.
6.	PDL	Tertentu	Dipakai untuk menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

NO	PAKAIAN	PENGGUNAAN	
		HARI	ACARA TERTENTU
7.	PSL	Tertentu	a. Upacara resmi kenegaraan; b. Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Kendal; c. Bertugas ke luar negeri; d. Acara tertentu sesuai undangan.
8.	PDU	Tertentu	a. Upacara resmi kenegaraan; b. Upacara kedinasan; c. Upacara pelantikan Camat & Lurah.
9.	Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia	Tertentu	a. Tanggal 17 setiap bulan; b. Peringatan Hari Korps Pegawai Republik Indonesia; c. Acara rapat/pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia; d. Peringatan hari besar nasional, antara lain: 1) Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei; 2) Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei; 3) Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober; 4) Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober; dan 5) Hari Pahlawan tanggal 10 November.

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DICO M GANINDUTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kendal

NUR FUAD, SH., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 197002151990031006